

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, peradaban, dan kesejahteraan umat manusia, (iv) melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

Untuk dapat mewujudkan visi, misi, dan tujuan tersebut, sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, maka disusun Statuta Universitas Bung Hatta, dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Statuta ini diharapkan dapat menjadi pedoman dasar bagi pengelolaan dan pengembangan universitas.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan:

- a. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional, sesuai dengan tujuan universitas, dan berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di universitas.
- b. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- c. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disingkat RIP adalah dokumen perencanaan, pengembangan yang memuat sasaran dan tujuan yang akan dicapai Universitas Bung Hatta dalam waktu 20 (dua puluh) tahun.
- d. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah penjabaran Rencana Induk Pengembangan yang memuat sasaran dan tujuan yang akan dicapai, strategi yang akan ditempuh serta program yang akan dilaksanakan Universitas Bung Hatta dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- e. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan adalah penjabaran Renstra yang berisi program, kegiatan, target kerja dan anggaran pendapatan dan pengeluaran tahunan Universitas Bung Hatta.